



# Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum *Anonymous* Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE

BR Hidayat<sup>1\*)</sup>, Ufran<sup>2</sup>, dan Rodliyah<sup>3</sup>

Published online: 30 December 2022

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Legislasi Tindakan Cyber Sex Pada Forum *Anonymous* Chat Bot melalui media aplikasi telegram menurut Undang-Undang ITE serta penanggulangan Cyber Sex pada forum *Anonymous* Chat bot telegram. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bagaimana sebenarnya kebijakan legislasi yang dapat di tempuh guna memberikan dan mengetahui tindakan pidana dalam forum *Anonymous* Chat bot telegram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Akan tetapi jika dicermati lagi pada delik pembuatan masih membutuhkan KHUP dalam penegakannya yang harus dipahami UU ITE tidak bisa secara *lex spesialis* dalam mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku Cyber Sex. Penanggulangan Cyber Sex harus dilakukan tidak hanya kebijakan penal semata oleh karena itu dalam menanggulangi Cyber Sex membutuhkan penanggulangan secara integral seperti yang terdapat dalam teori situation crime prevention dengan menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatannya.

Keywords: *Anonymous* Chatbot Telegram; Kebijakan Legislasi; Cyber Sex

## PENDAHULUAN

Perkembangan komunikasi di internet memang begitu pesat. Seseorang dapat menjalin sebuah interaksi sosial secara tidak langsung tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Hanya dengan mengakses internet atau online seseorang dapat berkenalan satu sama lain, berdiskusi, bahkan menjalin relasi bisnis (Farhan, *et al.*, 2022). Perkembangan internet sudah sangat populer dan dikenal di dalam masyarakat. Internet telah menghadirkan suatu dimensi baru dalam kehidupan (Hamdani & Fauzia, 2021: 215). Ketergantungan pada internet menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi di tengah perkembangan dunia globalisasi. Disadari atau tidak oleh masyarakat, kehadiran internet di tengah masyarakat membuat semakin cepatnya penyebaran informasi keseluruh dunia.

Tidak sekedar memberikan efek negatif memang, teknologi memberikan efek positif yang juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat dari teknologi dalam hal komunikasi adalah dapat mendekatkan yang jauh dan juga sebaliknya menjauhkan yang sudah dekat. Maksud dari kiasan tersebut adalah kita tetap dapat berhubungan dengan siapapun dimanapun dan kapanpun dengan

adanya teknologi, *keep in touch*, silaturahmi bahkan untuk urusan kerjapun segalanya menjadi mudah. Tetapi teknologi juga dapat menjauhkan yang sudah dekat, dalam arti teknologi dapat menjadi wadah pelecehan, pencemaran nama baik, sampai permusuhan antar manusia yang sebelumnya memiliki hubungan yang baik

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

\*) *corresponding author*

BR Hidayat

Email: buyunkrh@gmail.com

menjadi renggang dan teknologi juga dapat membuat manusia menjadi anti sosial, Sehingga terkadang terselip mata pisau yang tajam yang akan menggores sendi-sendi kehidupan manusia sehingga bisa jadi menghancurkan hidup manusia itu sendiri.

Perkembangan kejahatan akibat kemajuan teknologi ternyata sudah meresahkan kehidupan masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021). Apalagi bentuk kejahatan seperti kejahatan seks (*sex crime*) karena selain mudah untuk ditemukan dan dilihat tetapi juga para pengguna internet dapat melakukan *making love, virtual sex reality* dengan pasangan chatnya melalui internet.

Kasus kekerasan seksual terjadi pada sebuah aplikasi pesan Telegram. Beberapa waktu belakangan, kasus kekerasan seksual pada sebuah *channel* di aplikasi pesan Telegram beredar di dunia maya. Kasus kekerasan seksual ini terjadi karena adanya sebuah *channel* bernama *Anonymous Chat* yang diatur oleh *bot* atau sebuah akun yang dapat bertindak secara otomatis.

Dalam kanal itu seseorang bisa terhubung oleh siapa pun, kapanpun dan dimanapun. Menariknya seseorang akan terhubung tanpa harus mengikuti atau menambahkannya sebagai teman, karena akan dihubungkan oleh *bot*. Disebabkan oleh tindakan otomatis tanpa pembatasan, hal ini membuat pengguna *Anonymous Chat* mengalami kekerasan seksual.

Mengamati fenomena yang terjadi saat ini memang *Cyber Sex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif. *Cyber Sex* memang tidak begitu jelas diatur sehingga dalam proses penegakan hukumnya masih merupakan suatu *ius constituendum*. Terlebih lagi adanya anggapan bahwa *Cyber Sex* ini merupakan salah satu bentuk baru dari perzinahan yang mana perlu diatur atau ditindaklanjuti agar jelas dalam penegakan hukumnya (Astuti, 2015: 22).

Berpijak dalam fakta bahwa dalam hal penegakan hukum terkait *Cyber Sex* di Indonesia belum dapat memberikan solusi dan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Belum mengikatnya peraturan yang ada dalam penyelesaiannya menyebabkan semakin menjamurnya kegiatan *Cyber Sex* ini di berbagai kalangan tentunya yang dilakukan oleh anak-anak. Tentu hal ini akan menyebabkan tidak stabilnya dan tidak pastinya hukum sehingga dirasa perlu untuk melakukan tinjauan terkait dengan, pengaturan hukum pidana Indonesia dalam merespon *Cyber Sex*, sehingga dapat diwujudkan penegakan hukum pidana dalam *Cyber Sex* yang dilakukan oleh anak, dan dampak-dampak negatif dari penyalahgunaan internet terutama dalam *Cyber Sex* dapat dianulir dan tidak semakin meluas.

*Cyber Sex* ini tidak dapat dipisahkan dari perbuatan kesusilaan sehingga pengaturannya dapat dilihat dari pendekatan pengaturan tentang delik kesusilaan yang dapat dianalisis dengan Undang-Undang terkait yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan teknologi, adalah wajar upaya penanggulangan *Cyber Sex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi. Kebijakan formulasi dari hasil analisis terhadap peraturan yang terkait dianggap penting untuk merumuskan peraturan yang lebih baik lagi. Makna dari aktifitas ini *Cyber Sex* merupakan kegiatan seks yang dilakukan secara maya atau tidak nyata, perbuatannya sangat abstrak.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang pornografi di internet ada pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Pasal tersebut hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan” tanpa memberikan uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multi tafsir dan banyak celah hukumnya.

UU ITE juga digunakan sebagai penyeimbang seiring pesatnya kemajuan jaman di era informatika ini sehingga UU ITE berfungsi sebagai suatu pedoman untuk masyarakat agar tidak menyalahgunakan kemajuan teknologi sekarang ini. Kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, UU ITE telah mengantisipasi atas pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Perbuatan menyalahgunakan fitur pada aplikasi online untuk

menyebarkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) maupun kejahatan seksual merupakan sisi negatif perkembangan teknologi yang salah satunya telah di atur didalam UU ITE ini.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Mark D. Griffiths yang berjudul *Compulsive Sexual Behaviour As A Behavioural Addiction : The Impact Of The Internet And Other Issues* mengatakan bahwa :

“*The issue of sex addiction as a behavioural addiction has been much debated. However, there is little face validity for co-occurring behavioural addictions, and more emphasis is needed on the characteristics of the internet as these may facilitate problematic sexual behaviour.*”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang artinya Isu kecanduan seks sebagai kecanduan perilaku telah banyak diperdebatkan. Namun, ada sedikit validitas wajah untuk kecanduan perilaku yang terjadi bersamaan, dan lebih banyak penekanan diperlukan pada karakteristik internet karena ini dapat memfasilitasi perilaku seksual yang bermasalah. Para pengelola situs-situs porno menyediakan ruangan khusus untuk berhubungan seksual jarak jauh (Griffiths, 2016).

Masyarakat khususnya para remaja yang sekarang sedang digandrungi oleh situs-situs di internet dan paham betul tentang penggunaan internet, perlu dibekali berbagai informasi, dalam rangka untuk mengetahui tentang dampak negatif perkembangan teknologi informasi seperti internet dan tentang penanggulangan kejahatan *cyber crime* dari aspek hukum, maka diberikan penyuluhan dan pengertian seputar dampak dari perkembangan teknologi informasi, kemudian peraturan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan pencurian, penipuan, perjudian, dan pencemaran nama baik.

Maraknya penyalahgunaan aplikasi untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan oleh pengguna aplikasi namun belum adanya pengaturan hukum yang pasti dalam mengatur perbuatan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi menarik bagi penulis untuk menguraikan dengan lebih jelas lagi mengenai pengaturan hukum pidana dalam *Cyber Sex* pada media internet masa ini, untuk itu maka Penulis mengambil judul: Kebijakan Legislasi Tindakan *Cyber Sex* pada Forum *Anonymous Chat Bot Telegram*.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif sedangkan pendekatan penelitian yang diambil yaitu: pendekatan Perundang-Undangan (*statue Approach*), yaitu pendekatan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang terkait masalah yang diteliti, Pendekatan Konseptual (*konseptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

Menurut Amiruddin & H. Zainal Asikin penelitian hukum normatif sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Dasar yaitu Undang-Undasar Dasar 1945, TAP MPR. Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan hukum adat, serta Yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, risalah sidang pembahasan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum, ensiklopedia (Amiruddin dan Asikin, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi/legislasi adalah proses pembuatan peraturan perUndang-Undangan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Kedua badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita. Karena itu, setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat, seperti halnya Chambliss dan Seidman mengungkapkan bahwa proses pembuatan peraturan tidak hanya ditentukan oleh badan pembuat peraturan saja, tetapi juga ditentukan oleh peranan dan kekuatan sosial dan pribadi, termasuk tatanan kebiasaan dan kesusilaan (Said, 2018: 210).

Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi/pembaruan hukum dengan menciptakan aturan baru, atau dapat berupa regulasi yang merubah dan menambah/merievisi peraturan lama. Secara umum, pembaruan hukum pidana dapat dilakukan untuk seluruh bagian hukum pidana secara global/menyeluruh, ataupun secara parsial/bagian baik hukum pidana maupun hukum pidana khusus. Salah satu bagian hukum pidana khusus yang merupakan hasil formulasi di bidang hukum pidana adalah tindak pidana siber yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik. Kebijakan formulasi dengan membuat peraturan hukum ditujukan untuk dilaksanakan, pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena itu penilaian terhadap bekerja dan berlakunya hukum sangat bergantung pada lingkungan dan struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan (Said, 2018: 210, 161).

UU ITE telah mengantisipasi terhadap pengaruh buruk dan pemanfaatan kemajuan teknologi sekarang ini. UU ITE juga telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Dalam hal ini pengaturan penyalahgunaan aplikasi online yang melanggar kesusilaan terdapat didalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Pengaturan mengenai pendistribusian informasi elektronik yang memiliki konten melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 27

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Ada penambahan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- (1) Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
- (2) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- (3) Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Penyalahgunaan aplikasi online dan media sosial ini apabila dilihat dari sudut pandang teknis maka merupakan tindak pidana di bidang ITE karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Perbuatan ini dapat dikatakan tindak pidana apabila isi atau konten tersebut mengandung unsur kesusilaan misalnya mengumbar alat vitalnya dengan sengaja atau memuat percakapan yang berbau seksual. Pasal 27 ayat (1) ini melindungi kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat.

Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan dengan memanfaatkan sarana sistem jaringan teknologi maka tindak pidana Pasal 27 ayat (1) ini dapat disebut *lex specialis* dilihat dari bentuk tindak pidananya. Tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) ini apabila dirinci terdiri dari unsur sebagai berikut:

a. Unsur *subjektif*:

Kesalahan: dengan sengaja

b. Unsur *objektif*

- 1) Melawan hukum : tanpa hak
- 2) Perbuatan : Mendistribusikan; dan/atau Mentransmisikan; dan/atau Membuat dapat diaksesnya;
- 3) Objek : Informasi elektronik; dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Di dalam UU ITE dan KUHP tidak ada keterangan mengenai arti kesusilaan secara signifikan, oleh karena itu perbuatan yang melanggar kesusilaan juga mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sebagai salah satu acuan untuk menentukan perbuatan penyalahgunaan aplikasi online, yang bagaimana saja yang termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan. Untuk menerapkan pengertian “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” harus melihat bentuk tindak pidana yang terdapat dalam KUHP hal ini dikarenakan tindak pidana pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 ini, adalah tindak pidana khusus (*lex specialis*) dari beberapa tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Kekhususan dari tindak pidana ini adalah sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini yaitu aplikasi online.”

Istilah “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE tidak ada penjelasan secara rincinya, kesusilaan termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana yaitu melanggar norma norma umum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adanya pengaturan Pasal 27 ini adalah untuk kepentingan hukum yaitu tegaknya akhlak dan moral yang ada didalam masyarakat. Maka untuk penerapan Pasal 27 ayat 1 UU ITE ini adalah dengan menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh pelaku, yaitu penyalahgunaan aplikasi online untuk tindakan

*Cyber Sex* disesuaikan dengan pasal-pasal yang ada dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI buku III KUHP.

Dari sekian banyak jenis tindak pidana kesusilaan baik berupa kejahatan, maupun pelanggaran tidak semua masuk ke dalam ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 ini, tindak pidana *lex specialis* yang dapat masuk atau sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 ini antara lain:

- a. Terbuka melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP);
- b. Pornografi (Pasal 282 dan 283 KUHP);
- c. Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP);
- d. Menyiarkan tulisan sebagai sarana mencegah kehamilan (pasal 534 KUHP) dan menggugurkan kandungan (Pasal 535 KUHP).

Secara spesifik, pemidanaan terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan media internet atau di dunia maya tidak merujuk pada KUHP. Perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai salah satu bentuk *cybercrime*, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya berdasarkan analisis yang penulis lakukan meskipun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 belum adanya peraturan yang mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku *Cyber Sex*, model pendekatan terhadap peraturan yang mengatur delik kesusilaan dapat diterapkan. Meskipun demikian masih banyak kelemahan dan perlunya dilakukan evaluasi agar dapat merumuskan formulasi yang baik dalam menyelesaikan kasus *Cyber Sex*. Meskipun pada kenyataannya penegakan hukum terhadap *Cyber Sex* ini belum berjalan cukup efektif karena minimnya pengawasan pada pelaku kejahatan ini. Dapat dilihat dari berbagai situs yang masih dapat diakses secara bebas, para pelaku yang menyebarkan secara luas atau pemeran dalam video tersebut masih berkeliaran secara bebas. Atau orang-orang yang melakukan *chat sex*, dan orang-orang yang melakukan prostitusi online.

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa “kesusilaan” dapat dimaknai dengan perihal susila yang dilawankan dengan kata asusila. Kesusilaan berarti budi baik, sikap baik, adat-kebiasaan dan tertib yang baik. Dalam kehidupan masyarakat, umumnya kesusilaan itu dipahami sebagai kelakuan baik yang berwujud kaidah, norma, atau peraturan hidup kemasyarakatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang kesusilaan sebagai kejahatan dimuat dalam buku II bab dengan judul “tentang kejahatan terhadap kesusilaan” yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan 303. KUHP tidak memberikan penjelasan secara mutlak apa yang dimaksud kesusilaan itu, tetapi interpretasi terhadap maksud perkataan kesusilaan dalam Pasal 281, 282 dan 283 seyogyanya diletakkan dalam batas-batas yang umum untuk dipahami semua orang. Sehingga beberapa ahli hukum memahami bahwa maksud dari perkataan kesusilaan yakni semua hal yang berhubungan dengan seksual, terutama dalam bentuk tulisan, gambar atau benda.

Delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran.

Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda- benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 – 283);
- b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);

- c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- d. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
- e. Memabukkan (Pasal 300);
- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- g. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- h. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. Yang berhubungan dengan perbuatan tindaksusila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. Meramal nasib atau mimpi (Pasal 545)
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. Memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).

Rumusan sanksi pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana siber sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya menerapkan sanksi pidana pokok Pasal 10 KUHP berupa penjara dan/atau pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif gabungan-alternatif, dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif-alternatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana siber bisa dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara dan/atau sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

### **Kendala Yuridis Undang-Undang ITE**

Pemberantasan *cyber crime* bukanlah hal yang mudah, hal ini mengingat karakteristik dari kejahatan itu sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan ini, antara lain:

- 1) Belum ada persamaan definisi hukum mengenai *Cyber Sex*, meskipun dalam tataran teoritis sudah banyak ahli yang mencoba untuk memberikan definisi mengenai *Cyber Sex*.
- 2) Karakteristik kejahatan di dunia maya menunjukkan bahwa kejahatan ini dapat melintasi yurisdiksi negara, sementara keberadaan perjanjian internasional mengenai penegakan hukum terhadap *cyber crime* masih sangat terbatas.
- 3) Kebijakan *penal* dalam penanggulangan *Cyber Sex* belum diimbangi dengan kebijakan *non penal* seperti kebijakan dalam lingkungan kerja, kebijakan dalam aplikasi, kebijakan di sekolah dan sebagainya.
- 4) Penegak hukum harus berhadapan dengan milyaran netizen (pengguna internet) dengan perilaku berinternet yang beraneka macam. Sumber daya penegak hukum yang belum memadai menjadi tantangan dalam menanggulangi *Cyber Sex*.

- 5) Belum ada batas yang tegas antara hak atas informasi dengan hak kebebasan berekspresi di dunia maya, dimana kedua hak tersebut merupakan hak asasi manusia.
- 6) Budaya masyarakat yang kurang waspada dalam mencegah dirinya untuk menjadi korban kejahatan di dunia maya, misalnya mudah memberikan identitas pribadi, menggunggah foto dan video yang tidak seharusnya dibagikan, dan mudah mempercayai orang-orang yang baru dikenal di dunia maya.
- 7) Formulasi hukum yang ada belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Sampai saat ini, Indonesia memang belum memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana negara lain. Perlindungan data pribadi sementara ini hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas”, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) jelas dapat menimbulkan tafsir yang banyak, atau setidaknya-tidaknya dapat disebutkan bahwa terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan maksud “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Mengutip pendapatnya Barda Nawawi bahwa Undang-Undang Khusus seyogyanya tidak hanya merumuskan tindak pidananya saja, tetapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung. Namun terkait dengan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan di dunia maya terlihat bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana aturannya dirumuskan, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diatur.

Terkait dengan keberadaan tindak pidana kesusilaan di dunia maya ini, seharusnya pilihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses harmonisasi atau sinkronisasi internal dengan cara menambahkan ketentuan umum di dalam Buku I KUHP dengan memasukkan ruang lingkup dunia maya (internet), sehingga dengan sendirinya ketentuan tentang kesusilaan yang ada di dalam KUHP tetap bisa digunakan untuk menjerat perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan yang dilakukan di dunia maya.

Disisi lain, mengutip pendapatnya Muladi terkait dengan metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan *penal* isasi, sebaiknya terkait dengan tindak pidana kesusilaan di dunia maya dilakukan berdasarkan metode *evolusioner (evolutionary approach)*, yaitu dengan memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan- peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP. Hal ini tentu dapat dilakukan berhubung tindak pidana dengan muatan melanggar kesusilaan di dunia maya bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi baru, melainkan tindak pidana lama yang sudah diatur di dalam KUHP, hanya saja ruang dan yurisdiksinya yang diperluas.

Dengan telah adanya kebijakan kriminal atas perbuatan asusila dalam KUHP, maka tidaklah perlu ada kebijakan kriminal dalam Undang-Undang ITE terkait dengan tindakan asusila dalam dimensi dunia maya. Pengaturan ulang atas suatu perbuatan yang telah dipidana, merupakan duplikasi yang jelas telah melanggar prinsip *lex certa* dan *lex scripta* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sudah sepantasnya muatan asusila dalam UU ITE tidak lagi perlu ada pengaturan. Selain itu, jika dirumuskan berdasarkan prinsip tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana (Ratnadewi dan

Ernita, 2014), maka terlihat jelas bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat) dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir.

Ketidajelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1):

- (1) Tidak ada di ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. istilah mendistribusikan dan transmisi adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.
- (2) Tidak ada di ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (3) Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- (4) Frasa “Kesusilaan” dalam UU ITE, menggeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.

Undang-Undang ITE tidak mengatur secara khusus hal-hal yang menyangkut *cybercrime*. Di dalam Bab Ketentuan Umum tidak secara jelas digambarkan tentang penjelasan kejahatan-kejahatan dengan menggunakan komputer. Kejahatan-kejahatan komputer yang dikenal dalam dunia maya tidak tergambar secara jelas.

Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang ITE ini masih menggunakan pendekatan politis-pragmatis atau cara pandang atau pola pikir yang ingin memperoleh atau mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang mudah dan praktis, bukan menggunakan pendekatan kebijakan publik yang melibatkan lebih banyak kalangan, sehingga tidak heran kalau UU ITE ini hanya sepotong-sepotong mengatur pemanfaatan teknologi yang sudah begitu luas penggunaannya di berbagai aspek kehidupan manusia. UU ITE ini lebih banyak mencermati transaksi elektronik yang dipakai dalam dunia bisnis, tidak lebih. Padahal siapapun tahu bahwa dunia siber (*cyber word*) lebih luas dari sekedar transaksi elektronik.

Mulyana W. Kusuma menyampaikan bahwa pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat (Kusuma, 1986: 43).

Banyak ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang ITE seperti hal-hal yang diatur dalam buku I KUHP tidak ada dalam Undang-Undang ITE. Seperti kelalaian atau khilaf, di mana lalai atau khilaf adalah kalimat yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan kegiatannya. Apabila kelalaian itu dilakukan oleh manusia di dunia nyata dan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, diatur secara tersendiri dengan menggunakan pasal-pasal tertentu, bahkan kadang pula si pembuat lalai ini juga akan mendapatkan ancaman hukuman seperti banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Namun di dalam dunia maya (*cyber space*) kelalaian adalah tindakan fatal yang bisa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara sekalipun. Dalam Undang-Undang ITE tidak menyebutkan sedikitpun tentang kelalaian yang dibuat oleh pembuat situs sehingga hacker bisa masuk dengan leluasa. Kegiatan yang lain yang sama pentingnya dengan kelalaian adalah percobaan melakukan perbuatan jahat dan turut serta melakukan.

Selain itu, kita tidak bisa terus mengacu pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik saja, melainkan kita harus menyusun konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Karena KUHP lama sudah tidak dapat lagi menjangkau tindak-tanduk pidana baru yang tercipta oleh perkembangan jaman, untuk itu dibutuhkan konsep-konsep baru tentang KUHP dan Hukum Acara Pidana kita, untuk itu Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa untuk lebih menyempurnakan hukum perlu mengadakan Undang-Undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

### **Pengaturan *Cyber Sex* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa “kesusilaan” dapat dimaknai dengan perihal susila yang dilawankan dengan kata asusila. Kesusilaan berarti budi baik, sikap baik, adat-kebiasaan dan tertib yang baik. Dalam kehidupan masyarakat, umumnya kesusilaan itu dipahami sebagai kelakuan baik yang berwujud kaidah, norma, atau peraturan hidup kemasyarakatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang kesusilaan sebagai kejahatan dimuat dalam buku II bab dengan judul “tentang kejahatan terhadap kesusilaan” yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan 303. KUHP tidak memberikan penjelasan secara mutlak apa yang dimaksud kesusilaan itu, tetapi interpretasi terhadap maksud perkataan kesusilaan dalam Pasal 281, 282 dan 283 seyogyanya diletakkan dalam batas-batas yang umum untuk dipahami semua orang. Sehingga beberapa ahli hukum memahami bahwa maksud dari perkataan kesusilaan yakni semua hal yang berhubungan dengan seksual, terutama dalam bentuk tulisan, gambar atau benda.

Delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran.

Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:

- 1) Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda- benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 – 283);
- 2) Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 3) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 4) Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
- 5) Memabukkan (Pasal 300);
- 6) Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- 7) Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 8) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- 2) Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- 3) Yang berhubungan dengan perbuatan tindaksusila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- 4) Meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);

- 5) Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
- 6) Memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).

Rumusan sanksi pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana siber sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya menerapkan sanksi pidana pokok Pasal 10 KUHP berupa penjara dan/atau pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif gabungan-alternatif, dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif-alternatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana siber bisa dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara dan/atau sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Saat iniantisipasi hukum pidana terhadap kejahatan *Cyber Sex* hanya mengandalkan dengan Undang-Undang yang ada, sehingga perlunya dibuat Undang-Undang yang berkaitan dengan *Cyber Sex* secara khusus. Yang dimana tidak hanya bertitik pada delik kesusilaan saja, agar nantinya diharapkan dapat mengurangi pelaku kejahatan *Cyber Sex* karena sudah adanya peraturan yang baru yang lebih menjelaskan secara menyeluruh tentang tindak pidana ini.

### **Perbandingan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Positif**

Delik pornografi dimasukkan RKUHP ke dalam bagian kedua Bab Delik Kesusilaan, yang terdiri 10 Pasal yaitu Pasal 470 hingga Pasal 480 RKUHP. Khusus terkait dengan anak, RKUHP juga melakukan kriminalisasi untuk pornografi anak di Pasal 384 RKUHP terkait penggunaan sarana teknologi RKUHP merumuskan lima perbuatan baru yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi. Kualifikasi perbuatan tersebut meliputi: menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai obyek pornografi, memaksa anak-anak menjadi model atau objek pornografi, membuat, menyebarkan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi, membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi, dan mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan untuk melakukan kegiatan pornografi.

Secara umum ketentuan mengenai tindak pidana pornografi yang diatur dalam RKUHP ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur KUHP. Perbedaannya dalam RKUHP ini unsur dari tindak pidananya diperluas, tidak hanya hal-hal yang menyangkut “tulisan, gambar atau benda”, tetapi dengan memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan. Dimasukkannya hal-hal baru tersebut merupakan penekanan terhadap unsur “tulisan, gambar, atau benda”, yang sebenarnya semua itu sudah termasuk dalam unsur “tulisan, gambar atau benda” sebagaimana terdapat dalam rumusan lama.

Rumusan Pasal baru dalam RKUHP juga cukup ekspansif dengan menjangkau subyek hukum yang dapat dikenakan pidana bagi tindak pidana kesusilaan selain seperti yang dikenal KUHP, yakni pembuat atau yang menjadi subyek perantara dimana publik dapat mengakses produk pornografi. Dalam RKUHP terdapat dua subyek yang dapat dikenakan pidana pornografi yang dapat memicu kontroversi seperti:

- 1) Orang yang menjadikan diri sendiri sebagai model produk-produk yang dianggap pornografi.
- 2) orang yang membeli barang pornografi.

Selanjutnya mengenai kebijakan kedua, yaitu menetapkan/ merumuskan atau mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada dalam KUHP. Kebijakan menetapkan perumusan baru atau melakukan “reformulasi” terhadap delik-delik yang sudah ada

selama ini, termasuk melakukan perubahan unsur delik, sifat delik atau ancaman pidana/aturan pemberian pidananya/pola pemidanaannya sangat jelas terlihat dalam ketentuan mengenai tindak pidana pornografi. Dalam bagian ini, Tim Penyusun Rancangan KUHP tampaknya mereformulasi dan memperluas ketentuan Pasal 281 KUHP, yakni mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan.

Dalam rumusan Pasal 469 RKUHP menghilangkan unsur kesengajaan. Sementara itu dalam Buku III Rancangan KUHP yang memuat penjelasan, tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan atau pornografi. Artinya, kebijakan kriminalisasi perbuatannya seperti halnya dengan KUHP diserahkan pada praktik dalam pengadilan.

Aspek lainnya adalah mengenai perubahan ancaman pidana pada Pasal-Pasal pornografi tampak jelas dengan adanya pemberatan terhadap delik-delik yang dilakukan dengan melibatkan atau menjadikan obyek kejahatannya berkaitan dengan anak-anak. Dimana terhadap hal ini tim penyusun Rancangan KUHP hampir semuanya sepakat untuk melakukan pemberatan ancaman pidana.

KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “kesusilaan” Tidak adanya definisi tersebut akan menyebabkan terjadinya “multitafsir” terhadap pengertian kesusilaan. Sehingga rumusan KUHP yang ada saat ini memiliki kelemahan karena tidak dapat memberikan arahan yang jelas kapan seseorang itu disebut bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Lebih lanjut diterangkan bahwa terjadinya interpretasi yang berbeda terhadap sebuah undang-undang seharusnya tidak boleh terjadi, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk itu Rancangan KUHP harus mengkriminalisasi pornografi seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang anti pornografi, didasarkan pada logika bahwa peraturan yang lebih jelas atau detail akan menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang (*non arbitrary implementation*) dari aparat penegak hukum.

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II, bahwa Rancangan KUHP memberikan definisi terhadap apa yang dimaksud pornografi. Definisi tersebut dimuat didalam Buku I Rancangan KUHP Bab V mengenai Pengertian Istilah, tepatnya pada Pasal 211:

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*

Jika logika kriminalisasi atau perumusan tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan kejelasan yang tuntas, maka tujuan tersebut tentunya tidak tercapai. Sebab, dari segi ketatabahasaan maka pengertian eksploitasi seksual dan erotika merupakan istilah yang tidak secara serta merta dapat dijelaskan batasannya atau dimengerti maksud konteks kata tersebut dalam rumusan Pasal. Definisi pornografi dalam Rancangan KUHP menunjukkan syarat adanya niat (kesengajaan) untuk membuat suatu substansi dalam media atau alat komunikasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika. Sebaiknya Rancangan KUHP hanya memberikan pedoman/rambu mengenai tindak pidana yang menyerang rasa kesusilaan umum melalui rumusan-rumusan perbuatan yang dirumuskan dalam Buku II.

Dengan kelemahan-kelemahan yang ada tersebut, secara umum dari segi teknis perumusan perbuatannya maka rumusan yang saat ini terdapat dalam Rancangan KUHP tidak dapat mencapai tujuan perumusan perbuatan pidana, yakni untuk memberikan definisi tindak pidana yang tuntas. Dapat dilihat bahwa permasalahan rumusan Pasal-Pasal tersebut terletak pada keterbatasan semantik dalam mengurai kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat berlakunya kaidah. Jika demikian, sebenarnya Pasal-Pasal Rancangan KUHP tersebut tidak akan operasional karena permasalahan terminologis yang tidak memadai untuk memberikan kerangka arahan secara tuntas bagi pengetahuan umum (*common sense*) untuk dapat memaknakan batasan-batasan perbuatan yang dicakup.

Persoalan-persoalan teknis tersebut dikhawatirkan akan memicu adanya tindakan berlebihan aparat penegak hukum.

## Penanggulangan *Cyber Sex*

### 1) *Teori Situational Crime Prevention Dalam Penanggulangan Cyber Sex*

Hukum yang berkaitan dengan tindak kesusilaan terdapat pada hukum pidana. Kebijakan yang terdapat di hukum pidana terkait tindakan kesusilaan yang terjadi di dunia virtual sangat lemah sehingga tidak menjadi skala prioritas atau kebijakan yang terpenting. Pada dasarnya tindakan kesusilaan di dunia virtual atau *Cyber Sex* sama halnya dengan tindakan kesusilaan di dunia nyata.

Etiologi kriminal, penologi, dan sosiologi dalam kriminologi secara umum bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dalam konteks kriminologi, dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, dan proses-proses yang menjadikan seseorang mengalami ritual *labeling* sebagai penjahat. Sehingga, dari pemahaman yang benar tentang proses-proses tersebut, selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan strategi kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian teori-teori kriminologi, bahwa penggunaan teori-teori kriminologi terhadap perkara kejahatan siber (*cyber crime*) sangat diperlukan (*urgen*) karena digunakan sebagai dasar pijakan pengambil keputusan (*decision maker*) dalam memerangi kejahatan siber (*cyber crime*) agar tepat sasaran dan efektif sesuai dengan karakteristik palaku dan modusnya.

Penanggulangan *Cyber Sex* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (*secara penal*), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*, adalah wajar bila upaya penanggulangan *Cyber Sex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional) karena *Cyber Sex* dapat melampaui batas-batas negara (bersifat transnasional/transborder).

Berangkat dari hal tersebut, upaya-upaya *Situational Crime Prevention* menjadi relevan untuk digunakan agar dapat mengurangi kesempatan yang dimiliki para pelaku *Cyber Sex* dan membuat mereka mengalihkan target sasaran. Perlu diketahui bahwa upaya-upaya mengurangi kesempatan sebelumnya bukan tidak pernah dilakukan, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, kesempatan untuk melakukan aksi tersebut masih tetap ada mengingat *Cyber Sex* sendiri adalah jenis kejahatan dunia maya yang tanpa batas dan pelakunya memiliki motivasi yang sangat tinggi sehingga pembatasan terhadap akses kontrol yang ditujukan untuk menolak akses penggunaan internet pada media aplikasi tidak menjadi signifikan karena *Cyber Sex* dalam melakukan aksinya sering kali tidak memikirkan dampak pada perbuatannya.

Pencegahan kejahatan, menurut G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh dengan beberapa metode: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dari ketiga jenis pencegahan di atas, yang pertama dikategorikan dalam jalur *penal* (hukum pidana), sedangkan dua jenis terakhir dapat dikelompokkan dalam jalur *non penal* (*non* pidana) (Mulyadi, 2005: 108).

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pencegahan kejahatan secara *situasional* atau *situational crime prevention*, pencegahan kejahatan secara sosial atau *social crime prevention*, dan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat atau *community crime prevention*.

Pendekatan pencegahan kejahatan *situasional* menunjukkan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan pengaturan lingkungan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi persepsi penjahat tentang upaya, risiko, penghargaan, provokasi, dan alasan para pelaku. Dalam beberapa

tahun terakhir, minat kontemporer dalam menerapkan teori pencegahan kejahatan *situasional* dalam sistem peradilan pidana telah muncul sebagian besar dari akademisi dan pembuat kebijakan di Inggris dan Amerika Serikat mengenai cara penanggulangan kejahatan *cyber*.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pencegahan kejahatan yang digunakan ialah pencegahan kejahatan secara *situasional* atau *Situational Crime Prevention* dan juga mempertimbangkan pendekatan pencegahan kejahatan secara sosial atau *social crime prevention*. Penggunaan pendekatan *situasional* dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka fenomena tindakan *Cyber Sex* di media sosial lemahnya pengawasan dan penjagaan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

**Tabel 2. Strategi Penanggulangan Cyber Situational Crime Prevention**

Peluang Mengurangi Strategi	Teknik Cyber-SCP	Tindakan Pencegahan Kejahatan Dunia Maya
Meningkat Upaya	1. Target pengerasan	a) Firewall: perimeter, b) firewall: interior, c) firewall internal, d) patch komputer
	2. Kontrol akses	a) Tanda tangan digital, b) manajemen kata sandi, c) sistem masuk tunggal, d) daftar kontrol akses
	3. Membelokkan pelanggar	a) Honeypot (yaitu, mengidentifikasi peretas jahat), b) honeynet (yaitu, mengidentifikasi bot/zombie)
	4. Fasilitator pengontrol	a) Pemeriksaan referensi, b) pemeriksaan latar belakang kriminal, c) manajemen identitas, d) kontrol akses berbasis peran
Meningkat Risiko	5. Penyaringan masuk/keluar	a) sistem deteksi intrusi, b) sistem pencegahan intrusi, c) anti-virus, d) anti-spyware, e) menggunakan penyaringan konten, f) penyaringan konten email, g) penyaringan spam, h) penyaringan konten web
	6. Pengawasan formal	a) pemantauan bot, b) memantau aktivitas, c) memantau perangkat jahat
	7. Pengawasan oleh karyawan	a) pelatihan wajib karyawan, b) petugas TI penuh waktu
	8. Pengawasan alami	a) teknologi peer-to-peer: memantau bandwidth, b) teknologi peer-to-peer: membentuk bandwidth
Mengurangi Hadiah	9. Penghapusan target	a) enkripsi data pada hard drive, b) enkripsi data cadangan untuk penyimpanan di luar lokasi, c) monitor penggunaan media cadangan (misalnya, drive USB)
	10. Mengidentifikasi properti	a) klasifikasi aset informasi
	11. Mengurangi godaan	a) tingkat berbagi informasi sensitif, b) pemisahan fisik
	12. Menolak manfaat	a) enkripsi (misalnya, WEP, WPA), b) enkripsi data dalam perjalanan (PKI, SSL, HTTPS), c) enkripsi data pada jaringan atau komputer
Menghapus Alasan	13. Pengaturan aturan	a) perjanjian pengguna, b) kebijakan/hukum penggunaan yang dapat diterima
	14. Merangsang hati nurani	a) spanduk peringatan di situs web, b) kode etik
	15. Mengontrol disinhibisi	a) pelanggar peringatan, b) penanguhan, c) pemecatan, d) akses terbatas ke jaringan
	16. Memfasilitasi kepatuhan	a) pendidikan keamanan siber untuk staf, fakultas, dan mahasiswa

Berdasarkan sejarah perkembangannya, pencegahan kejahatan secara *situasional* (*situational crime prevention*) dipelopori oleh Clarke pada tahun 1980, kemudian berkembang pada tahun 1992. Perkembangan *Situational Crime Prevention* sejalan dengan konsep dasar kesempatan dari situasi kejahatan. Pencegahan kejahatan secara *situasional* (*situational crime prevention*) merupakan

perspektif kriminologis yang memperluas peran penanggulangan kejahatan di luar sistem peradilan pidana. Secara teoretik, pendekatan ini berupaya mencegah dan mereduksi kejahatan dengan sedapat mungkin menghalangi serta menghilangkan probabilitas pelaku melakukan tindak kejahatan apapun motivasi dan hasrat pelaku. Fokus utama pencegahan kejahatan secara *situasional* adalah mereduksi peluang terjadinya tindak kejahatan dibandingkan upaya menghukum atau merehabilitasi pelaku kejahatan (Freilich & Newman, 2017: 23).

Berdasarkan uraian di atas, pencegahan kejahatan secara *situasional* (*situational crime prevention*) secara garis besar merupakan strategi pencegahan yang berupaya mengurangi kesempatan:

- a) Diarahkan untuk bentuk-bentuk kejahatan yang sangat spesifik
- b) Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan secara sistematis
- c) Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

Daya tarik dari pendekatan pencegahan kejahatan *situasional* terletak pada kapasitasnya dalam menyediakan solusi yang realistis, sederhana, dan tidak mahal. Bagaimanapun juga, keberhasilan pencegahan kejahatan melalui pendekatan ini bergantung dari seberapa jauh pelaku potensial tindak kejahatan menyadari dan menganggap perubahan situasi adalah suatu hal yang responsif terhadap probabilitas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, misalnya semakin beratnya risiko yang akan mereka terima.

Kerangka kerja pencegahan kejahatan secara *situasional* (*situational crime prevention*) terdiri dari 5 (lima) strategi utama yang mencakup 25 teknik pengurangan kejahatan. Di dalamnya, terdapat intervensi keras atau “*hard*” maupun secara lunak atau “*soft*”. Termasuk dalam intervensi keras yaitu menghalangi pelaku potensial melakukan kejahatan atau menghilangkan probabilitas pelaku melakukan kejahatan terlepas dari niatnya atau tingkat motivasinya. Sedangkan, intervensi lunak ialah mengurangi dorongan atau isyarat *situasional* yang dapat meningkatkan motivasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan secara *situasional* (*situational crime prevention*) sendiri bersifat dinamis dan mendorong adanya inovasi.

Tabel 2 merupakan teknik pencegahan *cyber* dalam ranah yang umum sebagai suatu referensi dalam pengamanan untuk tidak terjadinya suatu kejahatan.

## 2) Langkah-Langkah Menangani Kejahatan Cyber

Dari 25 langkah-langkah pada poin di atas (*situasional crime prevention*) tidak semua sesuai dengan kejahatan *cyber*. Dalam penelitian yang dilakukan Negara Amerika dan Inggris tentang *Cyber Sex* ada 16 teknik yang cocok dan sesuai dengan penanggulangan kejahatan Cyber, akan tetapi penulis sendiri menangkap hanya 3 dari 16 teknik langkah-langkah kejahatan *cyber* yaitu:

### **Meningkatkan usaha untuk terlibat dalam kejahatan**

Yang mendesak untuk pertama kali dilakukan dalam upaya meningkatkan usaha *Cyber Sex* ketika hendak melakukan perbuatannya adalah: mengevaluasi sistem keamanan yang selama ini telah diberlakukan. Evaluasi bisa dilakukan dengan melihat pola-pola tindakan dan modus operandi yang berhasil dilakukan oleh pelaku kejahatan ini. Dari evaluasi sistem keamanan tersebut, akan didapatkan kekurangan apa saja yang ternyata memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatannya. Perbaikan terhadap sistem yang lemah akan membuat pelaku tidak memiliki peluang. Selain itu, penting juga untuk membuat SOP pengamanan situs hingga media aplikasi chat. Tetapi, untuk menjadi perhatian, diperlukan penjagaan khusus untuk bagi konten-konten dewasa di media sosial yang pernah menjadi sarana atau rentan menjadi sasaran tempat dilakukannya perbuatan tersebut. Masyarakat juga diharapkan harus bijak dalam menggunakan media social karena

kerentanan mereka agar senantiasa bersikap mawas diri dan selalu mempersiapkan diri/mengetahui apa yang harus mereka lakukan jika hal tidak *senonoh* terjadi.

### **Mengurangi imbalan yang dilakukan pelaku**

Salah satu imbalan yang diincar oleh pelaku dalam melakukan aksinya adalah memberi pesan tentang pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal dewasa sekaligus memberikan stiker dewasa yang membuat lawan jenis mengerti dan paham yang diinginkan pelaku. Dengan kata lain, jika tujuan mereka untuk menyampaikan pesan hal-hal yang mengarah ke ranah dewasa tidak terpenuhi, maka tidak ada imbalan yang mereka dapatkan. Salah satu cara untuk mengurangi imbalan ini adalah dengan tidak menanggapi pelaku secara terus menerus tentang hal dewasa, dan dari pihak yang menjadi korban atau lawan jenis dalam room chat tersebut agar melakukan *end chat* sendiri memperlihatkan bahwa tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan dengan melakukannya, khususnya para wanita dan anak dibawah umur yang sering menjadi target dalam perbuatan tersebut.

### **Menghilangkan alasan melakukan perbuatan**

Para pelaku dapat melakukan report pada *system chat* yang telah disediakan aplikasi sehingga para pelaku *Cyber Sex* di media aplikasi tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya agar terjalin *senses of belonging* yang membuat kegunaan internet aman dan damai. Dengan melakukan hal ini, tidak ada alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Menghilangkan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Beberapa jenis kejahatan atau pelanggaran hukum tertentu dapat dicegah apabila sarananya ditiadakan.

Pada model *Situational Crime Prevention* yang digagas oleh Cohen dan Felson, yaitu *Routine Activities Theory* (Pasaribu, 2020). Teori ini menjelaskan adanya tiga faktor, yaitu pelanggar yang termotivasi, target yang sesuai, dan kurangnya penjagaan yang memadai sebagai hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dihubungkan dengan pertemuan secara waktu dan tempat. Namun teori ini lebih menjelaskan kejahatan secara kontak langsung. Pada konsep mengenai pelaku kejahatan, diasumsikan bahwa pelaku kejahatan akan selalu ada dan hadir dalam segala tempat. Namun konsep ini sesungguhnya dikritik karena apakah benar asumsi tersebut diambil dari teori kejahatan atau hanya sekedar *common sense* belaka. Pada konsep target yang sesuai, terdapat aspek nilai yang berasal dari target, aspek keterlihatan (pencahayaan dan suara), aspek aksesibilitas yang juga berasal dari korban, dan aspek mobilitas. Dan pada aspek kekurangan pada penjagaan yang memadai dipengaruhi oleh beberapa aspek juga, seperti kekuatan dalam penjaga, perlindungan kepolisian, kontrol sosial secara informal, dan waktu yang digunakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

- a. Kebijakan legislasi tindakan *Cyber Sex* dalam forum *Anonymous Chat bot Anonymous Chat telegram*, Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis *cloud* yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram dirancang untuk memudahkan pengguna saling berkiriman pesan teks, audio, video, gambar dan *sticker* dengan aman. *Anonymous chat* yang terdapat pada forum dalam aplikasi telegram adalah suatu kegiatan *chatting* yang dilakukan dengan orang yang tidak kita kenali secara random. Secara bahasa *anonymous* berarti *anonim* yaitu tanpa identitas, dengan kata lain kita akan melakukan kegiatan chat dengan orang lain tanpa identitas dengan tujuan mendapatkan fantasi seksual melalui obrolan atau pesan instan. Adapun beberapa ruang lingkup *Cyber Sex* yaitu *Phone sex*, *Video call Sex*, dan *Phone sex*. *Cyber Sex* bisa berdampak buruk pada kelangsungan rumah tangga. Hubungan rumah tangga menjadi kurang harmonis. Mereka justru lebih senang berinteraksi dengan media aplikasi ketimbang dengan pasangannya, lebih senang menghabiskan waktu dengan partner visualnya mereka daripada dengan pasangan resmi mereka. Penyalahgunaan aplikasi online dan media sosial ini apabila dilihat dari sudut pandang teknis maka merupakan tindak pidana di bidang ITE karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak

pidananya berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Perbuatan ini dapat dikatakan tindak pidana apabila isi atau konten tersebut mengandung unsur kesusilaan misalnya mengumbar alat vitalnya dengan sengaja atau memuat percakapan yang berbau seksual. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 belum adanya peraturan yang mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku *Cyber Sex*, model pendekatan terhadap peraturan yang mengatur delik kesusilaan dapat diterapkan. Meskipun demikian masih banyak kelemahan dan perlunya dilakukan evaluasi agar dapat merumuskan formulasi yang baik dalam menyelesaikan kasus *Cyber Sex*.

- b. Penanggulangan *Cyber Sex* pada forum *Anonymous Chat bot* telegram adalah *Cyber Sex* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik, *Situational Crime Prevention* menjadi relevan untuk digunakan agar dapat mengurangi kesempatan yang dimiliki dan membuat mereka mengalihkan target sasaran. Upaya yang penting untuk dilakukan di antaranya adalah meningkatkan usaha untuk terlibat dalam kejahatan, meningkatkan risiko yang kasar mata, mengurangi imbalan yang diharapkan pelaku dan menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan atau tindakannya.

### Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

### REFERENCES

- Amiruddin dan Asikin, Z. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Astuti, L. (2015). Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Restoratif. *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Farhan, Hamdani, F., Puja Astuti, N. L. V., Fiqri, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*, Atlantis Press.
- Freilich & Newman. (2017). Regulating Crime: The New Criminology of Crime Control?. *Journal of Law*, 4(3).
- Griffiths, M. (2016). Compulsive sexual behaviour as a behavioural addiction: the impact of the internet and other issues. *Jurnal Smacntic Scholar*, 2(1).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). The Urgency of Legal Protection for Online Loan Service Users. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*, Atlantis Press.

- Kusuma, M. W. (1986). *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Mulyadi. (2005). Criminal policy: Pendekatan Integral Penal policy dan Non Penal policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. *Artikel Ilmiah*, 1.
- Pasaribu, R. G. M. (2020). Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 14(3).
- Ratnadewi & Ernita, N. N. (2014). Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*.
- Said, M. (2018). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang ITE. *Aktualita*, 1(1).